



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**



RENCANA

RENSTRA 2020 – 2024

STRATEGIS



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/33/Prov/IX/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, yang menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Strategis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024 mempedomani Rencana Strategis KPU RI Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) Tahun kedepan, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Tengah Tentang Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. Visi, Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024;
- b. Arah kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024; dan
- c. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- c. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH


ABAG HTH
DEWANTO UTRA ADHIPERMANA

YULIANTO SUDRAJAT

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (KPU Jateng) Tahun 2020 - 2024 sebagai wujud pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah. Renstra merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Jateng untuk 5 (lima) Tahun ke depan. Renstra KPU Jateng Tahun 2020 – 2024 disusun berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Selanjutnya, Renstra ini akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Jateng dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi untuk mencapai target kinerja selama periode 2020 – 2024.

KETUA,



YULIANTO SUDRAJAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	6
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	9
A. Visi	9
B. Misi	10
C. Tujuan	11
D. Sasaran Strategis	11
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	13
A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU RI	13
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Jawa Tengah	15
C. Kerangka Kelembagaan	16
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	18
A. Target Kinerja	18
B. Kerangka Pendanaan	32
BAB V. PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 - 2023	9
Tabel 2.2	Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 - 2023.....	10
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Renstra KPU Jateng 2015	20
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Renstra KPU Jateng 2016	21
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Renstra KPU Jateng 2017	23
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Renstra KPU Jateng 2018	24
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Renstra KPU Jateng 2019	25
Tabel 4.1	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Jateng 2020-2024.....	18
Tabel 4.2	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Jateng 2020-2024.....	20
Tabel 4.3	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024.....	26
Tabel 4.4	Kerangka Pendanaan Program Tahun 2020 – 2024.....	32
Tabel 4.5	Kerangka Pendanaan Berdasarkan Sasaran Kegiatan.....	33

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Kekuatan SDM KPU Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jabatan.....	17
Grafik 2.2	Komposisi Pegawai KPU Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Unit Kerja.....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2008 – 2013.....	3
Gambar 1.2	Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2013 - 2018.....	4
Gambar 1.3	Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018 - 2023.....	5
Gambar 3.1	Struktur Organisasi KPU Provinsi Jawa Tengah.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga negara ditingkat Provinsi yang bersifat tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, sebagai mandat yang diberikan oleh Konstitusi yang kemudian dijabarkan untuk mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Jawa Tengah sebagai Provinsi dan Ibu kotanya terletak di Semarang, dibentuk sejak masa Hindia Belanda dan Provinsi ini berdiri pada 4 Juli 1950 sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Hari jadinya ditetapkan pada 15 Agustus 1950, seperti tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan, dan 8.562 desa/kelurahan. Luas wilayahnya sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan 1,70 persen dari luas Indonesia. Jumlah penduduknya mencapai 34,71 juta jiwa, atau terbanyak ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Perjalanan demokratisasi di Jawa Tengah diawali pada Tahun 2008 melalui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng), dan merupakan tonggak sejarah demokrasi di Jawa Tengah pasca-reformasi, kala itu untuk pertama kalinya masyarakat Jawa Tengah dapat memilih secara langsung Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan pilihannya. Setelah Pemilu Tahun 2004 pada Tahun 2008 KPU Jawa Tengah untuk pertama kalinya melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah secara langsung pada tanggal 22 Juni 2008, dan telah terpilih secara demokratis Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu Bibit Waluyo sebagai Gubernur dan Rustriningsih sebagai Wakil Gubernur untuk periode 2008 - 2013.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga negara ditingkat Provinsi yang bersifat tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, sebagai mandat yang diberikan oleh Konstitusi yang kemudian dijabarkan untuk mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Perjalanan demokratisasi di Jawa Tengah diawali pada Tahun 2008 melalui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng), dan merupakan tonggak sejarah demokrasi di Jawa Tengah pasca-reformasi, kala itu untuk pertama kalinya masyarakat Jawa Tengah dapat memilih secara langsung Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan pilihannya.

Wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota terbagi atas 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 6 (enam) Kota, terdiri dari 576 (lima ratus tujuh puluh enam) Kecamatan dan 8.562 (delapan ribu lima ratus enam puluh dua) Desa/Kelurahan. Setelah Pemilu Tahun 2004 pada Tahun 2008 KPU Jawa Tengah untuk pertama kalinya melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah secara langsung pada tanggal 22 Juni 2008, dan telah terpilih secara demokratis Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu Bibit Waluyo sebagai Gubernur dan Rustiningsih sebagai Wakil Gubernur untuk periode 2008 - 2013.



Gambar 1.1 Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
 Periode 2008 - 2013

Pemilihan selanjutnya dilaksanakan pada Tahun 2013 tepatnya pemungtan suara pada tanggal 26 Mei 2013 dan pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko unggul dalam perolehan suara 48,82 % dari 2 (dua) calon lainnya yang menjadi lawan politiknya hanya memperoleh 30,26% suara untuk pasangan Bibit Waluyo dan Sudijono Sastroatmojo sedangkan pasangan calon Hadi Probowo dan Don Murdono hanya memperoleh 20,92%. Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menetapkan calon terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013 – 2018 yaitu Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko.



Gambar 1.2 Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
 Periode 2013 - 2018

Pada Tahun 2018 pesta demokrasi di Jawa Tengah kembali diselenggarakan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, sehingga kekuatan politik dan peta kemenangan serta jumlah pemilih yang besar di Jawa Tengah bisa menjadi gambaran proyeksi pada Pemilu 2019. Pasca pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengumumkan calon terpilih berdasarkan hasil perhitungan suara bahwa pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dengan memperoleh 10.362.694 suara dengan prosentase 58,78 % dibandingkan rivalnya pasangan Sudirman Said dan Ida Fauziah hanya memperoleh 7.267.993 suara atau 41,22%.



Gambar 1.3 Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
 Periode 2018 - 2023

B. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah diukur dari terselenggaranya Pemilu/Pemilihan yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Setiap penyelenggaraan Pemilu di tingkat Provinsi dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, potensi, ancaman dan permasalahan selalu menjadi bagian yang mewarnai proses demokrasi di Jawa Tengah dengan segala dinamikanya.

Potensi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang dapat dimanfaatkan secara optimal antara lain :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah merupakan penyelenggara di tingkat Provinsi yang bersifat tetap dan mandiri;
2. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki sudah cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Kapasitas dan kompetensi SDM dengan latar belakang pendidikan formal S1 dan S2 dan Diklat Teknis lainnya;
4. Kepercayaan publik yang selalu meningkat terhadap perubahan melalui penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan menjadi indikator positif ;
5. Perubahan dari komunikasi konvensional ke digital di tengah-tengah masyarakat merupakan sebuah peluang bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam hal untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat melalui komunikasi berbasis teknologi;
6. Relasi yang baik dan sinergi dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi KPU Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan, yaitu:

1. Belum tersedia cukup anggaran untuk peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi penunjang (*supporting*) tugas dan fungsi;
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap kegiatan sebagai dasar terlaksananya kegiatan dalam mencapai kinerja yang maksimal dengan tingkat SDM yang beragam;
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
4. Terbitnya peraturan KPU sering terlambat sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggara dilapangan;
5. Belum adanya perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja pegawai sehingga kinerja belum maksimal;
6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, antara lain anggaran pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM, anggaran sarana prasarana dan operasional perkantoran;
7. Pelayanan publik kepada masyarakat belum maksimal karena belum tersedianya Standar Pelayanan Publik (SPP) dan kurangnya SDM yang menangani;
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah belum memiliki gedung kantor dan gudang, gedung kantor yang digunakan sekarang masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah;

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat;
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Jawa Tengah yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu;
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu/Pemilihan;
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara ;
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
8. Biaya politik tinggi;
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan;
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi;
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020;
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah) Tahun 2020 – 2024 disusun berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, dan mempedomani Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024. Mengacu pada Rencana Strategis KPU RI 2020 – 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Strategis 2020 – 2024 sebagai acuan dan arah kebijakan dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mencapai dan terwujudnya sasaran strategis tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penjabaran Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, menjadi salah satu upaya untuk menyelaraskan Visi Misi dan Tujuan dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis di Jawa Tengah.

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2024. Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang aksesibel, efisien dan efektif;
2. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu/Pemilihan demi terwujudnya cita-cita masyarakat Jawa Tengah yang demokratis.
3. Meningkatkan kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan;
4. Mewujudkan kepemilikan sarana dan prasarana perkantoran secara mandiri;

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menetapkan Tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang Mandiri, Professional dan Berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien Dan Efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan pada Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis untuk Tujuan Pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang mandiri, professional dan berintegritas”, sebagai berikut :
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya Kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan

- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, adalah “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU RI

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program, sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;

- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Jawa Tengah

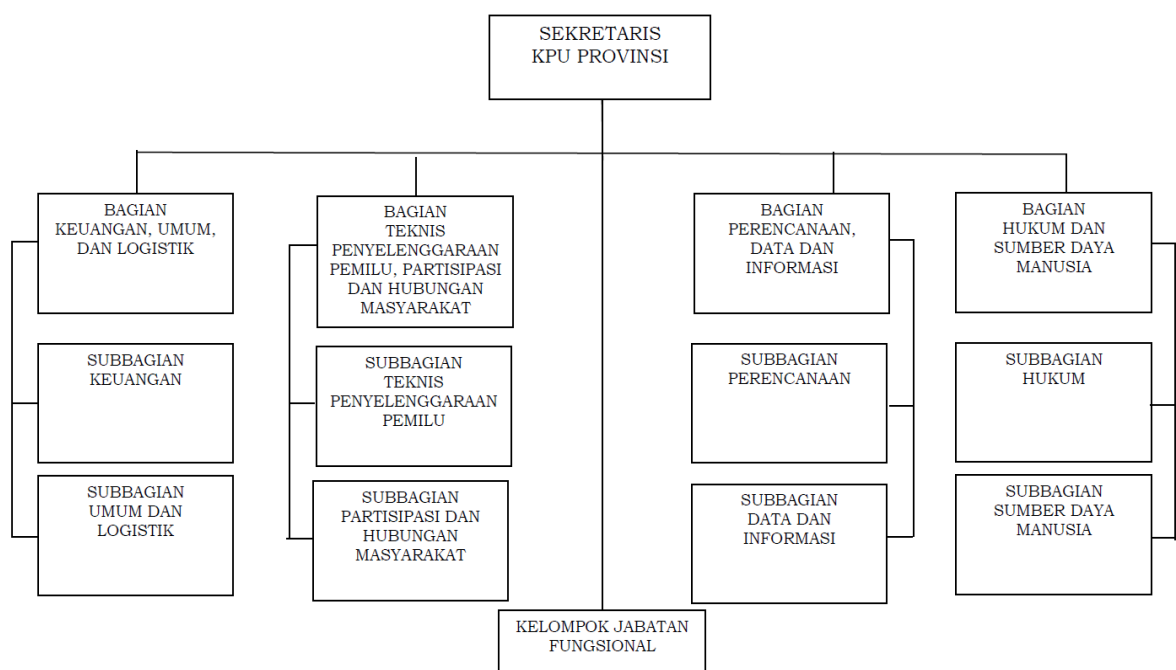
Arah kebijakan dan strategi KPU Provinsi Jawa Tengah harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi KPU RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024. Mendasari pada arah kebijakan dan strategi KPU RI maka KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk 5 (lima) Tahun kedepan yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Pengelolaan data dan informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan;
 - b. Meningkatkan kemampuan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia yang bertujuan menciptakan aparatur yang memiliki integritas, profesionalitas, netralitas dan bebas dari intervensi politik;
 - c. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi untuk menciptakan birokrasi yang efektif;
 - d. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan secara transparan dan akuntabel;
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
 - a. Memfasilitasi pendidikan pemilih terutama pemilih pemula dan pemilih marginal secara berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh Pemerintah Daerah, Partai Politik dan Pemangku Kepentingan lainnya secara berkesinambungan;
 - c. Pelaksanaan tahapan dan pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan secara optimal untuk mewujudkan hasil Pemilu/Pemilihan yang demokratis dan berkualitas;

C. Kerangka Kelembagaan

Untuk mempertajam arah kebijakan KPU Provinsi Jawa Tengah, diperlukan dukungan dan sumber daya baik internal maupun eksternal yang terlibat langsung dalam penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu Struktur Organisasi yang tepat fungsi menjadi suatu keharusan untuk menghindari duplikasi fungsi dan memperjelas ketatalaksanaan.

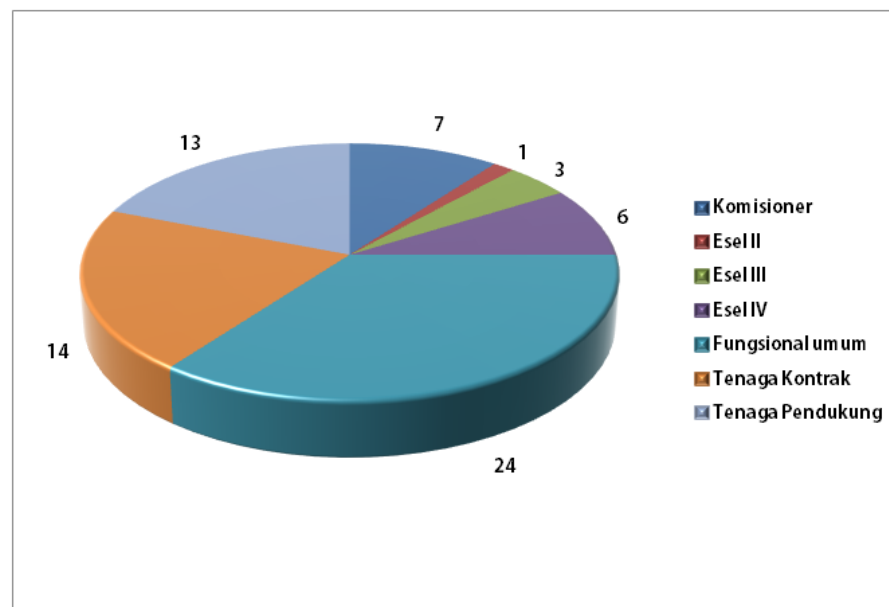
Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Jateng sebagai penyelenggara di tingkat Provinsi dibantu oleh Sekretariat KPU Jateng yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Jateng. Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Provinsi, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Struktur Organisasi KPU Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :



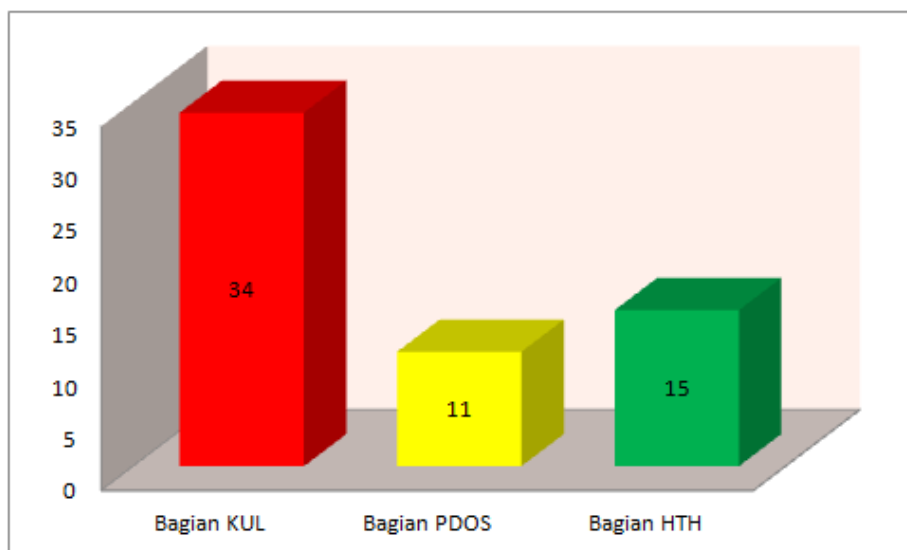
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPU Provinsi Jawa Tengah

Secara kuantitatif kekuatan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Tengah sampai dengan awal Tahun 2020 berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan Jabatan dan Unit Kerja Sekretariat, sebagai berikut :

Grafik 3.1
Kekuatan SDM KPU Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Jabatan



Grafik 3.2
Komposisi Pegawai KPU Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Unit Kerja



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Penetapan Target Kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi KPU RI. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Skenario dan asumsi pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2020 – 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, dengan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang. Berikut Target Kinerja Tahun 2020 – 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah Keputusan KPU JawaTengah	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber	Indeks Reformasi	76	77	78	79	80

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Birokrasi					
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu / Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu / Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu / Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%	89%	89%	89%	90%

**Tabel 4.2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah 2020-2024**

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Dukungan Manajemen							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepilluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 keg.	15 keg.	18 keg.	20 keg.	25 keg.
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	telah ditetapkan					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak	40%	60%	80%	90%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		(PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan					
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/ Kebijakan Bidang Kepegawaian	2 rancangan	3 rancangan	3 rancangan	4 rancangan	4 rancangan
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	35 Sakter Kab./ Kota)	35 Sakter Kab./ Kota)	35 Sakter Kab./ Kota)	35 Sakter Kab./ Kota)	35 Sakter Kab./ Kota)
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya	Jumlah draft	2	2	2	2	2

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Juknis	Juknis	Juknis	Juknis	Juknis
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
	4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
		Persentase KPU Provinsi yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kelancaran Tugas KPU	dengan baik					
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
	5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah PNS Organik yang lulus S2 Program	9 org	10 org	10 org	10 org	10 org

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal					
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Tabel 4.3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya Penyusunan rancangan Regulasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis terkait tahapan Pemilihan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya	Persentase produk	92%	95%	97%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan					
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	5 perkara	4 perkara	3 perkara	2 perkara	1 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	5 perkara	4 perkara	3 perkara	2 perkara	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi	Persentase proses PAW Anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	36 Sakter (Provin si/ Kab/ Kota)	36 Sakter (Provin si/ Kab/ Kota)	36 Sakter (Provin si/ Kab/ Kota)	36 Sakter (Provin si/ Kab/ Kota)	36 Sakter (Provin si/ Kab/ Kota)
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draf	2 Draf	2 Draf	4 Draf	8 Draf
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokume n (dakam)	1 dokume n (verpol)	1 dokumen (perseora ngan)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
	4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	36 Sakter (Provin si/ Kab/ Kota)	36 Sakter (Provin si/ Kab/ Kota)	36 Sakter (Provin si/ Kab/ Kota)	36 Sakter (Provin si/ Kab/ Kota)	36 Sakter (Provin si/ Kab/ Kota)
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	6%	7%	8%	9%	10%
	Pendidikan Pemilih	Persentase satker KPU	85%	90%	95%	98%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kepada Masyarakat Umum	Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di 3 media massa					
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	1 Provinsi; 35 Kab/Kota
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Kabupaten/Kota yang mendistribusikan Logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu					
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	1 Provinsi; 35 Kab/Kota
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	1 Provinsi; 35 Kab/Kota
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan Tahun 2020 – 2024

Perencanaan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Jawa Tengah disusun sesuai dengan tahapan kegiatan yang direncanakan dan untuk alokasinya anggarannya ditetapkan oleh KPU RI (anggaran *topdown*). Total kebutuhan anggaran KPU Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 84.075.000.000,- (delapan puluh empat milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 30.665.000.000,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah);

Rincian anggaran per Program setiap tahunnya sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Program Tahun 2020 – 2024

Program	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen	8.570	8.371	8.371	25.375	33.388	84.075
076.01.06	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.051	579	579	13,631	14,825	30.665
Total		9.621	8.950	8.950	39.006	48.213	114.740

Sedangkan rincian anggaran setiap kegiatannya selama kurun waktu Tahun 2020 – 2024 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Berdasarkan Sasaran Kegiatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Jutaan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Dukungan Manajemen		8.570	8.371	8.371	25,375	33,388
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya					
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi		1.316	948	948	1,119	1,191
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri					
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		50	70	70	20,283	27,924
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia					
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					
	Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku					
	Tersedianya data informasi dan kepegawaian					
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Jutaan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		5,249	5,706	5,706	3,027	3,337
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan					
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor		1.795	905	905	793	793
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal		109	53	53	70	60
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal					
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem Pengendalian internal					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Jutaan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan		51	31	31	84	84
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan					
	Peningkatan kompetensi SDM KPU					
II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		1.051	579	579	13,631	14,825
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya					
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		155	77	77	678	806
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan perundang- undangan					
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum		100	22	22	257	409
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW		213	135	135	4,776	4,857
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Jutaan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		263	180	180	247	272
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu					
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah, Partisipasi Rendah, Daerah Potensi, Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik		186	108	108	7,556	8,312
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan					
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan, Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi		134	56	56	117	169
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government					

BAB V

PENUTUP

Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya. Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program serta indikator kegiatan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Renstra ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur disertai pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu Renstra bukan hanya pada perumusannya saja, akan tetapi juga pada saat diimplementasikan. Oleh karena itu, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya, dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif tersebut, maka pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan dapat dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance* dan *clean government*.



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH RENCANA STRATEGIS 2020-2024

 Jl. Veteran NO. 1A Semarang  www.jateng.kpu.go.id  KPU Jateng  @KPU_Jateng  KPU.JATENGPROV  @kpujateng